GUBERNUR JAWA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 469/01/HUKHAM

TENTANG

PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UNTUK PASIEN/KORBAN
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

Mempertimbangkan permasalahan yang terjadi di dalam pemulasaraan jenazah pasien/korban *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat khususnya dalam proses pemakaman, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk :

KESATU : Bupati/Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menyediakan tempat pemakaman untuk pasien/korban *Covid-19* yang merupakan penduduk di daerah Kabupaten/Kota sesuai administrasi kependudukan yang dimiliki pasien/korban *Covid-19*.
2. mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai Protokol Pemulasaraan Jenazah Pasien/Korban *Covid-19*.
3. menyiapkan petugas pemakaman untuk melaksanakan pemakaman sesuai Protokol Pemulasaraan Jenazah Pasien/Korban *Covid-19*.
4. melengkapi petugas pemakaman dengan Alat Pelindung Diri sesuai standar *World Health Organization (WHO)*.

KEDUA : Dalam melaksanakan ketentuan pada Diktum KESATU, Bupati/Wali Kota berkoordinasi dengan unsur TNI dan Kepolisian setempat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku

Ketua Gugus Tugas
Penanggulangan Covid-19
di Jawa Barat,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL